

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENELANTARAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004¹**

Oleh:

Dianita Suryani Lapu²

dianitasuryanilapu@gmail.com

Mien Soputan³

Doortje Durin Turangan⁴

ABSTRAK

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang berdampak pada pemenuhan hak dasar perempuan dan anak, namun masih sering dianggap masalah privat sehingga penanganannya tidak maksimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur penelantaran sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah memadai, pelaksanaannya belum efektif karena kendala pembuktian, minimnya pemahaman hukum, serta keterbatasan dukungan layanan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi hukum, dan penegakan sanksi secara konsisten guna menjamin perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

Kata Kunci: *Penelantaran rumah tangga; KDRT; Perlindungan hukum; Penegakan hukum.*

ABSTRACT

Domestic neglect as a form of domestic violence remains a serious legal issue in Indonesia. Although Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence clearly regulates physical, psychological, sexual violence, and household neglect, its enforcement is still not optimal. Neglect, often perceived as a private family matter, results in many women and children being deprived of their rights to economic support and family care. This research aims to analyze the legal framework and law enforcement mechanisms concerning household neglect to ensure effective protection for victims. This study employs a normative juridical method by examining relevant legislation and legal literature. The findings indicate that the

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010262

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

implementation of legal protection is hindered by challenges in evidence, limited awareness among law enforcement and society, and insufficient support services for victims. Therefore, strengthening legal enforcement, increasing public and institutional awareness, and improving coordination among related institutions are necessary to guarantee justice and full protection for victims of household neglect.

Keywords: Domestic neglect; Domestic violence; Legal protection; Law enforcement; Victims' rights

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. Hukum memiliki sanksi yang tegas. Maka, Setiap warga negara dalam bertindak harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tujuan dibuatnya hukum yaitu untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu.⁵ Undang-Undang Dasar yang dirumuskan pada tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di negara kita prinsip kesetaraan pria dan wanita telah diakui.⁶

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini mengandung makna bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Negara hukum adalah entitas yang pemerintahannya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mayoritas rakyatnya, tanpa membedakan latar belakang, agama, maupun strata sosial. Kewajiban pemerintah untuk melayani kebutuhan rakyat dengan baik merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi, bukanlah hal yang berlebihan atau perlu mendapatkan perlakuan istimewa.⁷

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak dari kandungan hingga dilahirkan di dunia yang tidak akan pernah dapat dipisahkan dari hakikatnya karena itu bersifat suci, dan tidak dapat

⁵ Vidi Pradinata, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

⁶ Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, 2006. Hlm. 63.

⁷ Qamar dan Nurul, (2018), "Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan", Social Politic Genius (SIGn), Hlm. 3.

dicabut atau diganggu gugat karena bersifat universal. Di Indonesia, hak dan kewajiban individu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penelantaran dalam konteks rumah tangga merujuk pada tindakan yang disengaja untuk tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah, perawatan, serta dukungan yang semestinya kepada anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawab pelaku. Selain itu, penelantaran juga dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menimbulkan ketergantungan ekonomi, seperti membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi sepenuhnya berada di bawah kendali pelaku.⁸

Setiap pasangan suami istri memiliki kewajiban bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membentuk keluarga yang ideal, yang ditandai dengan keharmonisan dan kesejahteraan, pemenuhan terhadap kebutuhan setiap anggota keluarga menjadi aspek yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan.⁹ Tingginya frekuensi

kasus penelantaran dalam rumah tangga menjadi sebuah fenomena yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, serta dari kita sebagai masyarakat yang terikat oleh aturan hukum tersebut.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran, di mana perempuan atau istri serta anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Masalah ini tentunya membutuhkan perhatian lebih dari segi perlindungan hukum. Meskipun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat pasal yang dapat menjerat pelaku penelantaran, tampaknya penerapannya belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "penelantaran rumah tangga", serta masih adanya diskriminasi terhadap korban yang mengalami kekerasan ekonomi semacam ini.¹⁰

Ada beberapa peristiwa yang telah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara khususnya di Kecamatan Sopai yang berhubungan dengan Tindak penelantaran:

⁸ Dince Aisa Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Gorontalo Law Review* Vol. 1, No. 1 (2018). hlm. 93-94.

⁹ Ibid. hal 98

¹⁰ Julianty, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Hukum, Vol. 1. No. 6, 2013, hal. 3

- a. Seorang kepala keluarga berinisial FYP menelantarkan istrinya yaitu JP bersama dengan kedua anaknya yaitu ISP dan AGP dalam kurun waktu lebih dari empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2019 FYP meninggalkan keluarganya untuk pergi bekerja ke kota Kendari. pada dua bulan pertama dalam pekerjaannya, FYP masih menunjukkan kepedulian terhadap istri dan anaknya yang ia tinggalkan di rumah namun saat memasuki bulan ketiga FYP tidak lagi menghubungi keluarganya bahkan ia juga tidak lagi mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya. Peristiwa ini masih terus berlanjut sampai saat ini.
- b. Seorang kepala keluarga berinisial S menelantarkan istrinya yaitu L bersama kedua anaknya AS dan YS. Pada tahun 2023 S pergi meninggalkan istri dan anaknya tanpa pemberitahuan dan tanpa memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya. Tindakan ini masih terus berlanjut sampai saat ini.
- c. Seorang kepala keluarga berinisial PS menelantarkan istrinya yaitu LP. Pada tahun 2022 PS pergi meninggalkan istrinya tanpa

pemberitahuan apa pun, peristiwa ini juga masih berlangsung sampai saat ini. PS tidak pernah lagi memberi nafkah bahkan sama sekali tidak pernah menghubungi istrinya. Selain tiga kasus yang terjadi di

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Rumah Tangga?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga

Pengaturan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga di Indonesia telah menjadi perhatian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelantaran dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu dalam kehidupan keluarga, dan oleh karena itu negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Sejumlah regulasi mengatur secara eksplisit maupun implisit mengenai

kewajiban dalam rumah tangga serta sanksi terhadap tindakan penelantaran. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindakan penelantaran rumah tangga:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT)

Undang-Undang PKDRT merupakan dasar hukum utama yang mengatur penelantaran sebagai bentuk kekerasan non-fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 1 Ayat (1), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹ Secara khusus, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Ayat (2) menegaskan bahwa “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kekerasan dalam rumah tangga.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penelantaran tidak hanya merupakan pelanggaran etika keluarga, tetapi juga dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam konteks hukum Indonesia. Sanksi terhadap pelaku diatur dalam Pasal 49 huruf (a), yang menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).¹²

Penelantaran yang dimaksud dapat berbentuk kegagalan atau keengganan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang dalam rumah tangga, termasuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Praktik ini sering kali menyasar perempuan dan anak-anak yang secara struktural lebih rentan secara ekonomi dan sosial.¹³

Undang-Undang PKDRT tidak

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1.

¹² Ibid., Pasal 9 Ayat (1)–(2) dan Pasal 49 huruf a.

¹³ L. Lisnawati, “Relevansi prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf dengan pasal-pasal

UNDANG-UNDANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum*, 2017, <https://relevansi-prinsip-mu-‘-āsyarah-bilma-‘-rūf-dengan-lisnawati/19fc62ed9ae9532f9a37c845c3c1ce96/>

hanya menetapkan larangan dan sanksi terhadap penelantaran rumah tangga secara materiil, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum secara formil, yang mencakup pelaporan, perlindungan sementara, dan penanganan korban. Pasal 15 Undang-Undang PKDRT memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, termasuk pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum.¹⁴

Pasal 25–30 Undang-Undang PKDRT mengatur tentang proses hukum yang dapat ditempuh korban penelantaran, termasuk pengajuan permintaan perlindungan sementara kepada kepolisian atau lembaga layanan, serta penerbitan perintah perlindungan oleh pengadilan. Dalam praktiknya, mekanisme ini memberi ruang bagi korban penelantaran, terutama perempuan dan anak-anak, untuk tetap mendapatkan keamanan dan akses atas kebutuhan pokok selama proses hukum berlangsung.¹⁵

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (yang telah diubah

dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban pokok dalam mendirikan dan memelihara keluarga bahagia dan sejahtera. Pasal 31 Ayat (3) menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling memelihara dan menghormati, serta bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga. Pasal 34 memperjelas tanggung jawab ekonomi, dengan suami berkewajiban untuk melindungi istri dan menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri bertugas mengelola urusan domestik.¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur secara spesifik mengenai penelantaran anak sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak dalam konteks keluarga. Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun dan mewajibkan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk terpenuhinya kebutuhan secara fisik, mental, dan sosial.¹⁷ Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan dasar anak secara fisik, mental, spiritual, dan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 15.

¹⁵ Ibid., Pasal 25–30.

¹⁶ Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 31 Ayat (3); Pasal 34.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

sosial.¹⁸

Penelantaran anak tergolong ke dalam perlakuan salah dan penelantaran yang dikategorikan sebagai kekerasan anak berdasarkan Pasal 76 B:¹⁹ "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, atau menyuruh anak berada dalam situasi penelantaran".

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 77B, yang menetapkan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000 juta bagi pelaku.²⁰ Lebih lanjut, Pasal 59A mengamanatkan upaya perlindungan khusus bagi anak korban penelantaran, mencakup penanganan cepat berupa pengobatan dan rehabilitasi fisik, mental, serta pendampingan psikososial.²¹ Selain itu, Pasal 71 menekankan pentingnya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan berkelanjutan untuk anak yang mengalami penelantaran, sebagai bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh.²²

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki

hak untuk hidup layak, aman, dan bermartabat, termasuk dalam lingkungan rumah tangga. Dalam Pasal 9 Ayat (2), disebutkan bahwa:²³ "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Jika seseorang ditelantarkan sehingga tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, atau layanan kesehatan, maka hak asasinya telah dilanggar. Selain menetapkan hak-hak dasar, Undang-Undang HAM juga memberikan jaminan hukum kepada korban. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30, ditegaskan bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk penelantaran.²⁴

Lebih lanjut, Pasal 71 dan 72 mengatur bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya.²⁵

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penelantaran dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi berdasarkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 304 KUHP

¹⁸ Ibid., Pasal 26.

¹⁹ Ibid., Pasal 76B.

²⁰ Ibid., Pasal 77B.

²¹ Ibid., Pasal 59A.

²² Ibid., Pasal 71.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 Ayat (2)

²⁴ Ibid., Pasal 29–30.

²⁵ Ibid., Pasal 71–72.

menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum ia berkewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dapat dipidana hingga dua tahun delapan bulan penjara.²⁶ Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, pidana yang dijatuhkan dapat ditingkatkan sesuai dengan Pasal 304 Ayat (2) dan (3) KUHP.

Lebih lanjut, Pasal 305 KUHP mengatur tentang pelaku yang dengan sengaja meninggalkan seseorang yang tidak berdaya, termasuk anak di bawah tujuh tahun, dengan maksud untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun.²⁷ Adapun dalam Pasal 306 KUHP, dijelaskan bahwa jika akibat dari penelantaran tersebut adalah luka berat atau bahkan kematian, maka pidananya dapat ditingkatkan hingga delapan tahun penjara.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Rumah Tangga

Penegakan hukum merupakan proses konkret dalam mewujudkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata oleh aparat yang

berwenang. Dalam perkara penelantaran rumah tangga, mekanisme penegakan hukum dimulai dari tahap pelaporan oleh korban atau pihak ketiga ke kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Laporan ini dicatat secara resmi dan korban berhak memperoleh perlindungan sementara serta pendampingan awal untuk menjamin keselamatan dan mencegah terulangnya tindak penelantaran.²⁸

Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan guna memastikan adanya tindak pidana. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup, dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan memeriksa saksi, korban, dan pelaku, serta mengumpulkan bukti berupa dokumen nafkah, keterangan saksi lingkungan, hingga visum psikologis bila diperlukan.²⁹ Berkas hasil penyidikan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum memeriksa kelengkapan berkas dan menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal yang sesuai, misalnya Pasal 9 jo. Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT atau pasal-pasal terkait dalam KUHP. Jika berkas dinyatakan lengkap, perkara dilanjutkan ke pengadilan negeri

²⁶ KUHP, Pasal 304 Ayat (1)

²⁷ Ibid., Pasal 305

²⁸ Rahayu, D. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(2), 145-160.

²⁹ Wijayanti, N. (2020). *Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Kekerasan Nonfisik terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(4), 523-540.

untuk disidangkan.³⁰

Pada tahap persidangan, hakim menilai fakta hukum melalui keterangan saksi, alat bukti, dan pembelaan terdakwa. Apabila terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara dan/atau denda. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dieksekusi, baik melalui pelaksanaan pidana penjara oleh lembaga pemasyarakatan maupun pembayaran denda oleh kejaksaan. Namun, mekanisme sanksi pidana ini belum menjamin pemenuhan hak-hak korban, misalnya nafkah, biaya pendidikan anak, maupun tempat tinggal.³¹

Gambaran mengenai mekanisme penegakan hukum tidak hanya dapat dipahami dari kerangka normatif dan prosedural, tetapi juga perlu ditelusuri melalui praktik di lapangan. Putusan pengadilan menjadi bukti konkret bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun ketentuan lain yang relevan terhadap kasus penelantaran. Melalui analisis putusan, dapat dilihat bagaimana hakim menilai alat bukti,

mempertimbangkan keterangan saksi, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan beberapa putusan pengadilan terkait kasus penelantaran rumah tangga sebagai ilustrasi nyata penerapan hukum dalam praktik.

Penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran dalam rumah tangga bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, memberikan perlindungan nyata kepada korban, serta menegaskan tanggung jawab hukum bagi setiap individu dalam lingkup keluarga.³² Tujuan ini tidak hanya diarahkan pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kembali hak-haknya yang telah diabaikan, seperti hak atas pemenuhan kebutuhan hidup, rasa aman, dan pemulihan kondisi fisik maupun psikis.³³

Penegakan hukum dalam konteks ini harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pertama, prinsip perlindungan korban, yang menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus diberi perhatian dan perlakuan secara manusiawi serta adil selama proses hukum

³⁰ Santoso, B. (2022). *Peran Jaksa dalam Penuntutan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 101-118.

³¹ Lestari, M. (2021). *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Jurnal Yustisia, 10(3), 311-325.

³² Ibid.

³³ Fitriani, S. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 9(2), 22-34.

berlangsung.³⁴ Kedua, prinsip keadilan, yang mewajibkan aparat penegak hukum bertindak objektif dan proporsional dalam menilai setiap perkara, dengan memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi dari korban maupun pelaku. Ketiga, prinsip kesetaraan gender, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu bahwa hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan dengan mempertimbangkan kerentanan struktural korban, khususnya perempuan dan anak.

Penegakan hukum juga harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, yakni bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum, mulai dari proses pelaporan hingga eksekusi putusan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.³⁵ Prinsip ini mencakup kewajiban memberikan informasi hukum secara transparan, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan memberikan akses terhadap layanan pendampingan psikososial serta hukum.

1. Peran Kepolisian, Jaksa, dan Hakim

Kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), bertanggung jawab melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan penelantaran, dengan pendekatan yang berperspektif korban.³⁶ Petugas kepolisian wajib menjaga kerahasiaan identitas korban dan mencegah adanya reviktimisasi selama proses penyidikan berlangsung. Jaksa berperan dalam menuntut pelaku di pengadilan dan menyusun surat dakwaan secara akurat serta sensitif terhadap dampak psikologis pada korban.³⁷ Dalam hal ini, jaksa juga dapat mengupayakan pendekatan keadilan restoratif apabila dianggap sesuai dengan kepentingan korban.³⁸ Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara secara objektif dan adil dengan memperhatikan bukti-bukti, termasuk visum psikologis, keterangan saksi ahli, serta dampak penelantaran terhadap kehidupan korban.³⁹

2. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA)

UPTD PPA merupakan lembaga layanan pemerintah daerah yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan, termasuk penelantaran dalam rumah tangga. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan hukum, konseling psikologis, mediasi, serta rujukan ke rumah

³⁴ Soekanto, S. Loc.Cit.

³⁵ Amiruddin & Zainal Asikin. Loc.Cit

³⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 190.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 203.

³⁸ Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

³⁹ Lestari, D. P. (2023). "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 6, No. 2, hlm. 55.

aman (*shelter*) atau fasilitas kesehatan.⁴⁰ UPTD PPA juga memiliki tugas menjembatani komunikasi antara korban dan aparat hukum agar proses pelaporan dan pendampingan berjalan efektif. Keberadaan UPTD PPA telah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018.

3. Peran Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dinas Sosial berperan dalam penyediaan layanan perlindungan sosial, rehabilitasi, serta pemulihan sosial bagi korban penelantaran. Dalam praktiknya, Dinas Sosial sering kali bekerja sama dengan LSM dalam hal pendampingan kasus, penyediaan shelter, serta advokasi terhadap hak-hak korban, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan anak.⁴¹ LSM juga turut berperan dalam edukasi masyarakat, kampanye pencegahan penelantaran, serta pelatihan bagi keluarga agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Peran Psikolog dan Pekerja Sosial

Psikolog memegang peranan penting dalam memberikan asesmen

kondisi mental korban, menyusun visum psikologis sebagai alat bukti di pengadilan, serta memberikan terapi trauma.⁴² Sementara itu, pekerja sosial berfungsi sebagai pendamping selama proses hukum dan pemulihan sosial, termasuk mendampingi korban dalam sidang atau saat menghadapi pelaku. Keberadaan mereka sangat penting agar proses hukum berjalan secara empatik dan mendukung pemulihan jangka panjang korban.

Penanganan kasus penelantaran rumah tangga memerlukan koordinasi lintas sektor antara aparat hukum, UPTD PPA, Dinas Sosial, LSM, psikolog, pekerja sosial, dan rumah aman.⁴³ Kerja sama ini penting agar korban mendapat perlindungan hukum, psikologis, dan sosial secara simultan. Dalam praktik, sinergi ini dapat diwujudkan melalui sistem rujukan terpadu, forum koordinasi daerah, dan pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Sinergi yang kuat akan mempercepat respons terhadap laporan, memperkecil risiko korban kembali mengalami kekerasan, serta menjamin pelaku mendapat pembinaan yang sesuai.

⁴⁰ Agustawati, M. (2024). *Penyelesaian Sengketa KDRT dengan Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas* (Skripsi, UIN Purwokerto), hlm. 27.

⁴¹ Fitriani, S. (2021). "Peran Dinas Sosial dan LSM dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga," *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 30.

⁴² Rahmawati, I. (2022). "Peran Psikolog dalam Pembuktian Kasus Penelantaran Anak," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 4, No. 1, hlm. 42.

⁴³ Agustawati, M. (2024). *Penyelesaian Sengketa KDRT dengan Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas* (Skripsi, UIN Purwokerto), hlm. 41.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta didukung oleh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM, dan KUHP. Tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai kelalaian, tetapi sebagai pelanggaran hukum aktif yang berdampak fisik, emosional, ekonomi, dan psikologis, terutama terhadap perempuan dan anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh melalui sanksi pidana, pemulihan korban, bantuan hukum, dan layanan sosial. Oleh karena itu, penelantaran harus dipahami sebagai pelanggaran hak asasi dan kejahatan struktural yang menuntut penanganan hukum terpadu demi keadilan dalam kehidupan keluarga.
2. Penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

dengan tujuan melindungi hak korban dan menjamin keadilan. Penelantaran dikategorikan sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang meliputi pengabaian tanggung jawab ekonomi, emosional, fisik, dan psikologis terhadap anggota keluarga. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena mengabaikan hak atas perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, pelaku penelantaran dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang PKDRT, serta dapat diproses melalui sistem peradilan pidana dengan dukungan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memastikan bahwa korban penelantaran, terutama perempuan dan anak, mendapatkan akses terhadap perlindungan, bantuan hukum, dan layanan pemulihan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum, pembentukan sistem pelaporan yang ramah korban, serta peningkatan kapasitas lembaga seperti UPTD PPA dan rumah aman di tingkat

daerah. Pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi hukum kepada masyarakat agar kesadaran tentang penelantaran sebagai bentuk kekerasan meningkat. Dengan langkah-langkah tersebut, maka pengaturan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban di tingkat praktik.

Pemerintah Kabupaten Bone bersama pemerintah pusat perlu melakukan reformasi tata kelola pertambangan secara menyeluruh dengan menekankan pada penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi data perijinan, serta sinergi lintas sektor, guna memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal tidak berhenti pada penutupan semata, tetapi berlanjut pada pemulihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, dan pencegahan berkelanjutan terhadap praktik pertambangan tanpa ijin.

2. Kepada pemerintah agar penegakan hukum terhadap keluarga atau pihak yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dilakukan secara tegas dan terpadu, dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta instansi sosial dan kesehatan.

Pemerintah juga perlu turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat terkait pentingnya pemenuhan hak anggota keluarga, penghapusan stigma terhadap korban penelantaran, serta penyampaian informasi tentang ancaman pidana bagi pelaku yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukum terhadap anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aroma Elmina Martha. (2015). *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bambang Waluyo. (2012). *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barbara Krahe. (2011). *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Djoko Prakoso. (2006). *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moerti Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Purnamasari, D. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media.
- R. Soepomo. (1972). *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suprpto, A. (2021). *Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- B. Jurnal**
- A. Lady Febriya A.M. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1634/Pid.Sus/2015/Pn. Mks)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 28.
- Afdal. (2015). *Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Oktober, hlm. 76.
- Agustiawati, M. (2024). *Penyelesaian Sengketa KDRT dengan Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas*. Skripsi, UIN Purwokerto, hlm. 27, 41, 45.
- Andrie Irawan. (2019). *Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia*. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, hlm. 100–109.
- Antoni Aulia. (2018). *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004*. *Jurnal Hukum*, Universitas Banten Jaya.
- Baliwati, Y. F., Briawan, D., & Melani, V. (2015). *Pengembangan Instrumen Penilaian Kualitas Konsumsi Pangan pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. *Gizi Indonesia*, Vol. 38, hlm. 68.
- Dince Aisa Kodai. (2018). *Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 93–94.
- Fitriani, S. (2021). *Peran Dinas Sosial dan LSM dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga*. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 30–34.
- Hidayat, A. (2022). *Restorative Justice dalam Kekerasan Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum Restoratif*, Vol. 4, No. 2, hlm. 50–68.
- Ikhsan. (2020). *Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 225–242.
- Indrawati, R. (2022). *Perspektif Gender dalam Penegakan Hukum Kekerasan Rumah Tangga Non-Fisik*. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 49.
- Julianty. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Hukum*, Vol. 1, No. 6, hlm. 3.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). *Penelantaran Rumah*

- Tangga oleh Suami sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 5, No. 1, hlm. 34–45.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm. 34–36.
- Lestari, D. P. & Yusuf, A. (2023). *Tantangan Sosialisasi Hukum Kekerasan Non-Fisik dalam Masyarakat Urban. Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 25–38.
- M. Rizal, Hambali Thalib, & A. Gadjong. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa. Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4, No. 1, hlm. 7.
- Nurul Ilmi. (2020). *Penelantaran sebagai Kekerasan Berbasis Gender: Telaah UNDANG-UNDANG PKDRT dalam Perspektif Gender. Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2, hlm. 109–120.
- Oktaviani, N. (2020). *Analisis Penelantaran dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 180–181.
- Purwanto, P. H., Soekarini, N., & Ayuningtyas, F. (2025). *Penegakan Hukum Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga. Lex Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 41–57.
- Qamar & Nurul. (2018). *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan. Social Politic Genius (SIGn)*, hlm. 3.
- Sari, M. P. P. (2022). *Kewajiban Alimentasi yang Tidak Dilaksanakan oleh Orang Tua terhadap Anaknya dalam Perspektif Hukum Positif. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, hlm. 314.
- Vidi Pradinata. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4.
- Wahyuningsih, S. (2021). *Konstruksi Hukum Penelantaran dalam Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 5, No. 2, hlm. 65–78.
- Wino Fajar Pradita. (2019). *Dasar Pertimbangan Penyidik Menetapkan Perbuatan Penelantaran dalam Tindak Pidana KDRT. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, hlm. 12.
- Yunita, Y. (2019). *Optimalisasi Sistem Perlindungan Korban KDRT melalui Sinergi Lintas Sektor Gambaran Kesehatan Mental Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Palembang. Jurnal Kesehatan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 225.
- C. Website/Sumber Lainnya**
- Biro Hukum Indonesia. *Hak-Hak Korban KDRT Menurut Undang-Undang*. <https://birohukumindonesia.com/in-i-hak-hak-korban-kdrt-menurut-Undang-Undang/> Diakses pada tanggal 20 Februari 2025.
- Jurnal Hukum. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. <https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Pengertian Perlindungan Hukum*. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=8710&bid=8497> Diakses pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 19:50 WITA.
- Komang Yogi Arya Wiguna. *Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Kendal*. <https://penyelesaian->

hukum-terhadap-tindak-pidana-
kdrt-kekerasan-
wiguna/2c089f7195bf519db51f8e0
78176ea9f/ Diakses pada tanggal 18
Februari 2025.

L. Lisnawati. *Relevansi prinsip mu 'āsyarah
bil-ma'rūf dengan pasal-pasal
UNDANG-UNDANG Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
[https://relevansi-prinsip-mu-āsyarah-bilma-
rūf-dengan-lisnawati/19fc62ed9ae9532f9a37c8
45c3c1ce96/](https://relevansi-prinsip-mu-āsyarah-bilma-rūf-dengan-lisnawati/19fc62ed9ae9532f9a37c845c3c1ce96/) Diakses pada tanggal
18 Februari 2025.

Wino Fajar Pradita. *Dasar Pertimbangan
Penyidik Menetapkan Perbuatan
Penelantaran dalam Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
[https://dasar-pertimbangan-
penyidik-menetapkan-perbuatan-
pradita/2ad482ff33cb520eb61ae21
01ba062cc/](https://dasar-pertimbangan-penyidik-menetapkan-perbuatan-pradita/2ad482ff33cb520eb61ae2101ba062cc/) Diakses pada tanggal
18 Februari 2025.